



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2025





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pariaman, 26 Januari 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Pariaman sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kota Pariaman dan seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengembang amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kota Pariaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi KPU Kota Pariaman berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Maka disusunlah laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2025 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari Rencana Strategis Tahun 2020 s.d 2024 dan Rencana Strategis 2025 s.d 2029. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilih Umum Kota Pariaman Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Startegis Tahun 2020 s.d 2024 dan pada saat Rencana Strategis Tahun 2025 s.d 2029 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebelumnya dengan Rencana Strategis Tahun 2025 s.d 2029.

Kami harap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik berupa masukan dan saran konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, 26 Januari 2026

Sekretaris,



Darlis, S.Sos, M.M.

NIP. 196305011998031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kota dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, khususnya di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yang berasal dari APBN dan APBD dengan pagu Rp. **6.460.399.000,-** dan realisasi sebesar Rp. **6.456.151.450,-** atau sebesar **99,93%** Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program yang terdapat dalam DIPA KPU Kota Pariaman.

Pada Tahun 2025 KPU Kota Pariaman mengelola 2 (dua) Program Kegiatan. Pertama, Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan kedua, Program Dukungan Manajemen.

Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota Pariaman tahun 2025 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan *stakeholders*. Hal ini perlu adanya upaya penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimtek dan pelatihan;
2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/*stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja.....	16
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	19
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Pengukuran Kinerja	20
B. Analisis Capaian Kinerja	22
C. Realisasi Anggaran.....	66
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Pembedaan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

“Konteks Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman”

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Pariaman tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional dan daerah yang terus berkembang. KPU Kota Pariaman berada dalam sistem penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan harus selaras dengan arah kebijakan KPU Republik Indonesia serta kebijakan pembangunan nasional di bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks daerah, Kota Pariaman memiliki karakteristik sosial masyarakat yang heterogen dengan tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi, namun di sisi lain masih dihadapkan pada tantangan literasi kepemiluan, validitas data pemilih, serta kebutuhan peningkatan kualitas penyelenggara di tingkat badan adhoc. Oleh karena itu, KPU Kota Pariaman dituntut tidak hanya menjalankan tahapan pemilu secara administratif, tetapi juga memastikan kualitas proses demokrasi berjalan secara berintegritas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut ini merupakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Pariaman:

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman bertugas:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman berwenang:
 - a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU

- dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP;
 - n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:
- a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. menkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU

Provinsi;

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota Wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisasi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Sekretariat KPU Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh unit kerja yang terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kota Pariaman, penyiapan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas

melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Pariaman.

4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

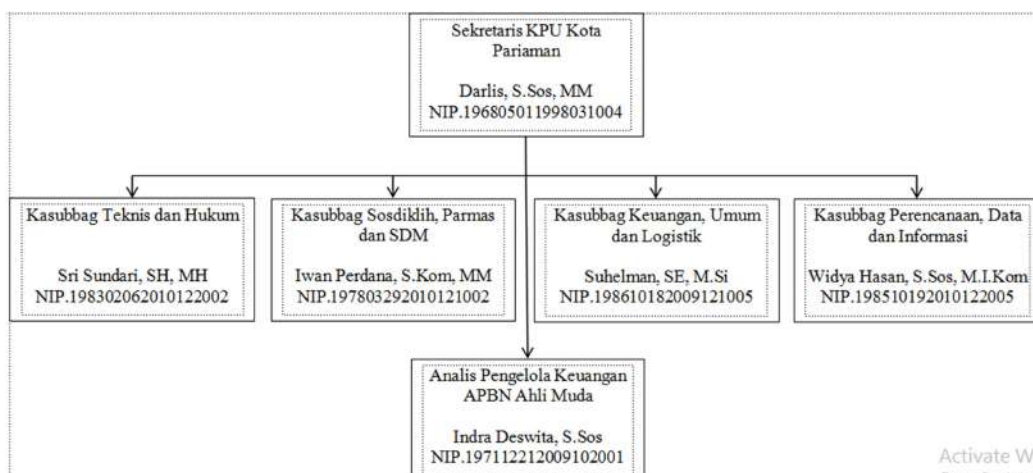
Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Pariaman

5. Pejabat Fungsional Ahli Muda APBN.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L 2025 s.d 2029. Pada perencanaan kegiatan Tahun 2025, KPU Kota Pariaman masih berpedoman kepada Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020-2024. Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

KPU Kota Pariaman sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU KOTA PARIAMAN

Visi KPU Kota Pariaman adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kota Pariaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU KOTA PARIAMAN

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Pariaman selama kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Pariaman

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kota Pariaman dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kota Pariaman yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- a. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
 - 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
 - 4) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
 - 5) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum calon Anggota Legislatif, Calon Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;
 - 6) Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai;
 - 8) Memadainya sarana dan prasarana Operasional KPU.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

“Permasalahan Strategis dan Arah Kebijakan KPU Kota Pariaman”

Penyusunan perencanaan kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025 didasarkan pada sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Permasalahan tersebut antara lain masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia sekretariat dalam mendukung sistem manajemen kinerja, tingginya dinamika regulasi pemilihan yang membutuhkan adaptasi cepat, serta perlunya penguatan sistem data pemilih secara berkelanjutan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi informasi publik, kecepatan pelayanan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, arah kebijakan KPU Kota Pariaman Tahun 2025 difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Pariaman merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Pariaman

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
4	Terwujudnya Data secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%

5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan	100%

Program		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.424.063.000,-
Total		Rp. 3.424.063.000,-

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Pariaman Revisi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
4	Terwujudnya Data secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-	100%

	hukum	undangan	
		Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman	100%
7	Terwujudnya Kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar Negeri	Persentase Kerja sama KPU Kota Pariaman dengan Instansi Terkait	100%

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.512.597.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	3.947.802.000,-
Total		6.460.399.000,-

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Renja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja, Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025

Kode	Nama Kegiatan	Pagu
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	2.412.597.000,-
7016	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	100.000.000,-
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.615.606.000,-
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana	332.196.000,-
Total		6.460.399.000,-

BAB III

AKUTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2025 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2025.

KPU Kota Pariaman pada tahun 2025 telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja kemudian dilakukan revisi menyesuaikan dengan RKAKL yang ada sehingga pada Perjanjian Kinerja yang baru terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja.

Dalam mencapai Sasaran Kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang dibuat pada Tahun Anggaran 2025. KPU Kota Pariaman juga melaksanakan Program Prioritas Nasional. Berikut Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan pada Tahun 2025 di KPU Kota Pariaman:

Tabel 3.1

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan pada Tahun 2025 di KPU Kota Pariaman

Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal	Pendataan DPT Berkelanjutan
3360.EBA.994.002 LA -Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula,	3360.EBA.994.002 LE-Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan
Urgensi:	Urgensi:

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seluruh lapisan masyarakat dalam berkontribusi dan berpartisipasi dalam Pemilu, Pendidikan Pemilih akan meningkatkan kualitas pemilu agar bersifat inklusif, adil dan representatif secara berkelanjutan.	Permasalahan DPT tidak terlepas dari pemilu tahun ke tahun. Pelaksanaan jangka panjang dari kegiatan akan berdampak pada tercapainya akurasi data pemilih, keadilan dan kredibilitas pemilu, efisiensi penyelenggaraan pemilu, kepastian partisipasi seluruh warga negara dan berkurangnya potensi kecurangan. Penting bagi KPU untuk membangun DPT Berkelanjutan jauh sebelum pemilu kembali dilaksanakan.
---	---

Berikut rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman tahun 2025:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten					
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman	100%	97.5%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU						
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	B	BB*	200%	
2	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80	80	73,51*	91,88%	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP*	WTP	
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Data secara Berkelanjutan						
1	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	
Sasaran Strategis 5 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman	100%	100%	100%	100%	
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar Negeri						
1	Persentase Kerja sama KPU Kota Pariaman dengan Instansi Terkait	80%	80%	80%	100%	

Keterangan:

* : Realisasi masih menggunakan pengukuran tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 8 target; dan
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman	100%	97.5%	100%	100%

Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten, terdapat 2 Indikator Kinerja yakni Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya dan Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman. Berikut capaian pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten:

1. Persentase kesesuain Konpetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya

Pada Indikator Persentase kesesuain Konpetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut penilaian dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase kesesuain Konpetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya:

Sampai dengan tahun 2025, jumlah pegawai KPU Kota Pariaman yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang didominasi oleh tamatan sarjana yang berjumlah 12 (delapan) orang, diikuti dengan tamatan DIII dan S2 berjumlah 5 (lima) orang serta tamatan SMA Sederajat 7 (tujuh) orang. Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berjumlah 4 (empat) orang, dengan tingkat pendidikan S1.

Terkait dengan penugasan, semua pegawai KPU Kota Pariaman yang berstatus Pegawai Negeri, telah mengikuti berbagai Pelatihan, Diklat, Bimbingan Teknis dan sebagainya untuk terkait dengan Standar Kompetensi Penugasan.

2. Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman

Pada Indikator Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut penilaian dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman pada Tahun 2025:

- a. KPU Kota Pariaman memfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi pegawai sebanyak 8 (delapan) orang atas nama, Dedy Junaidi, S.AP, Ilyasa Putra, A.Md, Nurjamin, SE, Suhelman, SE, M.Si, Indra Deswita, S.Sos, Suci Ayu Fitri, A.Md, Andri Deka Putra, S.Kom, dan Andri Dromiko, S.Kom.
- b. KPU Kota Pariaman memfasilitasi Kenaikan Pangkat pegawai sebanyak 2 (dua) orang atas nama, Ilyasa Putra, A.Md dan Dedy Junaidi, S.AP.
- c. KPU Kota Pariaman memfasilitasi Pencantuman Gelar pegawai sebanyak 2 (dua) orang atas nama, Dedy Junaidi, S.AP dan Syaiful.
- d. KPU Kota Pariaman memfasilitasi Permohonan Izin Tugas Belajar Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Pariaman atas nama, Ali Unan, S.Kom, Junaldi Ismail, SE, Ilyasa Putra, A.Md, dan Nilam Mutia Sari, A.Md.
- e. KPU Kota Pariaman memfasilitasi pengangkatan PPPK TA 2024 Tahap 1 dan Tahap 2 atas nama, Harry Gustti dan Yulmidion pada Tahap 1 dan M Ikhassn Harfendi, S.Ds, M Fadly Dwi Putro, Rahmadani Putra, dan Santi Sanrina pada Tahap 2.

Tabel 3.4

Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi	100%	100%	100%	100%

	dengan baik				
2	Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman	100%	100%	100%	100%

Pada Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, terdapat 2 Indikator Kinerja yakni Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dan Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman. Berikut capaian pada Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU:

1. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Pada Indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut penilaian dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik:

Adapun kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan untuk pegawai di Sekretariat KPU Kota Pariaman yang dapat difasilitasi kebutuhannya dapat digambarkan dengan ketersediaan peralatan yang memadai di masing-masing sub-bagian. Adapun jenis kelengkapan sarana dan prasarana pendukung meliputi;

- a. Ketersediaan Bangunan Gedung Kantor Permanen;
- b. Ketersediaan Bangunan Gudang Tertutup Permanen;
- c. Ketersediaan laptop ditingkat komisioner, sekretaris dan Ka.Subbag serta Operator sebanyak 28 Unit;
- d. Ketersediaan PC yang dapat berfungsi dengan baik 14 Unit;
- e. Ketersediaan Tablet PC sebanyak 4 Unit;
- f. Sepeda Motor sebanyak 6 Unit;
- g. Mobil dinas yang berfungsi dengan baik 3 Unit;

Serta aset kantor yang bernilai ekonomis yang sudah tercatat dan

dilaporkan evaluasi nilainya per triwulan melalui KPNL Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebagai aset BMN KPU Kota Pariaman. Kebutuhan perlengkapan dukung pekerjaan untuk 5 Komisioner, Sekretaris dan 29 ASN serta PPNN di Kota Pariaman sudah dapat terpenuhi.

Pada bulan November tahun 2025, KPU Kota Pariaman mendapat tambahan anggaran Perbaikan Atap dan Loteng (Fisik). Anggaran ini dipergunakan untuk memperbaiki atap dan loteng KPU Kota Pariaman atap 44 m² dan loteng 180m². renovasi ini bertujuan untuk memperbaiki gedungn dan tentunya menambah nilai aset dari bangunan KPU Kota Pariaman.

2. Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman

Pada Indikator Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut penilaian dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman:

Pada Tahun 2025 KPU Kota Pariaman menyampaikan Laporan Alih Media Arsip periode Triwulan III melalui Surat Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 161/TU.02-SD/1377/2025 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Laporan Alih Media Arsip Periode Triwulan III Tahun 2025 di KPU Kota Pariaman. Pada Triwulan III Tahun 2025 ini terdapat 15 Arsip yang dialih mediakan oleh KPU Kota Pariaman.

Kemudian, pada Periode Triwulan IV 2025 KPU Kota Pariaman menyampaikan Laporan Alih Media Arsip Triwulan IV Tahun 2025 melalui Surat Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 213/TU.02-SD/1377/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal Laporan Alih Media Arsip Periode Triwulan IV Tahun 2025 di KPU Kota Pariaman, Pada Triwulan IV Tahun 2025 ini terdapat 11 Arsip yang dialih mediakan oleh KPU Kota Pariaman.

KPU Kota Pariaman juga menyampaikan secara periodik Implementasi Aplikasi Srikandi setiap Triwulannya. Periode Triwulan I Tahun 2025 melalui Surat Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 63/TIK.03-SD/1377/2025 tanggal 10 April 2025. Periode Triwulan II Tahun 2025 melalui Surat Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 102/TIK.03-SD/1377/2025 tanggal 3 Juli 2025. Periode Triwulan III Tahun 2025

melalui Surat Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 150/TIK.03-SD/1377/2025 tanggal 23 September 2025. Periode Triwulan IV Tahun 2025 melalui Surat Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 10/TIK.03-SD/1377/1/2026 tanggal 12 Januari 2026.

Tabel 3.5
Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	B	BB	200%
2	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80	80	73.51	91,88%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	100%

Pada Sasaran Strategis 3 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, terdapat 3 Indikator Kinerja yakni Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman, Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman dan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU. Berikut capaian pada Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman.

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 3840/PW.03-SD/12/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat Tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memperoleh nilai 76,80 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil dan mengutamakan dampak terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam surat tersebut juga disampaikan perkembangan Implementasi SAKIP KPU tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	18,30	22,20	24,00
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	10,80	10,80
d.	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75	16,50	18,00
e.	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	71,55	73,50	76,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB			

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- b. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2025 KPU akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

- a. Menyesuaikan penyusunan SAKIP 2025 berdasarkan masukan saat revidi LKE SAKIP 2024; dan

- b. Menindaklanjuti semua rekomendasi penilaian SAKIP 2024 yang telah disampaikan melalui Aplikasi E-Lapkin KPU RI.
2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman

Program Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2020-2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundangan;
- c. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Penguatan Akuntabilitas;
- g. Pengawasan;
- h. Pelayanan Publik;
- i. Quik Wins

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Kementerian serta Lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pariaman.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025, yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah : Terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman; dan
- b. Tim Pelaksana : Terdiri dari Sekretaris dan Kasubbag Kasubbag yang membidangi dan Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Pada Tahun 2025, melauai Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/679/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, KPU mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73.51% dengan predikat BB. Meningkat dari tahun sebelumnya pada angka 69,76% dengan predikat B. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi KPU sebesar 3,75 poin ini dipengaruhi oleh penilaian baik atas komponen, sub komponen dan indikator penilaian. Seperti pada sub komponen Strategi Pelaksanaan RB General dengan indikator penilaian, Rencana Aksi Pembangunan RB General di mana KPU mendapatkan skor 2,42 (dari bobot nilai 3). Selanjutnya pada sub komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB,

dengan indikator penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, di mana KPU mendapatkan skor 2 (dari bobot nilai 2).

Penilaian baik juga didapatkan pada sub komponen Capaian Sasaran Strategis RB dengan indikator penilaian Opini BPK, dimana KPU yang sukses meraih WTP mendapatkan skor 3 (dari bobot nilai 5). Juga pada sub komponen Capaian Sasaran Strategis RB dan indikator penilaian Survei Kepuasan Masyarakat di mana KPU mendapatkan skor 88,03 dan pada sub komponen Capaian Sasaran Strategis RB dan Indikator penilaian Tindaklanjut Rekomendasi di mana KPU mendapatkan skor 79,86.

Sebagaimana Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun aspek yang dinilai meliputi Layanan PPID Tahun 2025. Adapun hasil penilaian ini telah ditetapkan oleh Sekurat Sekretaris jendral KPU Nomor 2510 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 dengan nilai B-.

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun sistem pemeriksaan keuangan ini dilaksanakan secara berjenjang oleh inspektorat KPU RI dan Biro Keuangan KPU RI terhadap Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai data untuk pemeriksaan secara kolektif untuk pengelolaan keuangan ditingkat Nasional.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- a. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- b. **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- c. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- d. **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- e. **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum oleh BPK RI, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, BPK memberikan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh

BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh sebanyak 5 (lima) tahun, yakni pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Berbagai upaya yang telah dilakukan mempertahankan Opini BPK “WTP” di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2025, diantaranya:

- a. Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Keuangan K/L Tahun 2024 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Pelaporan SPIP secara berkala tiap bulannya;
- c. Peningkatan kualitas verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan saat proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- d. Aktif dalam kegiatan yang dilakukan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, dan pelaporan keuangan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan.
- f. Penyelesaian temuan baik yang bersifat administratif maupun materil berupa kerugian negara;

Tabel 3.7

Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4		Terwujudnya Data secara Berkelanjutan			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Data secara berkelanjutan, pada Indikator Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut kegiatan

dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu:

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama pada Pasal 14 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 204 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dimana, berdasarkan pasal 9 ayat (2) PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penyelenggaraan PDPB oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam penyelenggaraan PDPB, pihak yang melaksanakan meliputi, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dimana tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan arahan kebijakan PDPB;
2. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
4. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
5. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

Dalam Penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
2. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;

3. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
4. Mengelola, mengamankan dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
5. Menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
6. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
7. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Kegiatan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Pariaman:

1. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar Negeri.

Dalam penyelenggaraan PDPB, pihak yang melaksanakan meliputi, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dimana tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan arahan kebijakan PDPB;
- b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
- e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

Dalam Penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
- b. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
- c. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;

- d. Mengelola, mengamankan dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
- e. Menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
- f. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
- g. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Penyelenggaraan PDPB oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pada tanggal 28 Mei 2025, KPU Kota Pariaman melakukan unduh data PDPB di portal sidalih, dimana data hasil Sinkronisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2025 untuk Kota Pariaman sebanyak 7.754 Pemilih yang terdiri atas 4.061 Pemilih Laki-Laki dan 3.693 Pemilih Perempuan dengan rincian sebagai berikut: Cek Data DP4, 700 Pemilih Laki-Laki, 1.091 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 1.791 Pemilih. Cek Data DPT, 319 Pemilih Laki-Laki, 135 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 454 Pemilih. Pemilih Ganda, 0 Pemilih Laki-Laki, 0 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 0 Pemilih. Meninggal DPT, 84 Pemilih Laki-Laki, 81 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 165 Pemilih. Pindah Keluar DPT, 825 Pemilih Laki-Laki, 634 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 1.459 Pemilih. Pindah Masuk DPT, 1.062 Pemilih Laki-Laki, 779 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 1.841 Pemilih. Potensial Baru DP4, 1.015 Pemilih Laki-Laki, 965 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 1.980 Pemilih. Tidak Padan DPT, 56 Pemilih Laki-Laki, 8 Pemilih Perempuan, jumlah Pemilih Laki-Laki dan Pemilih Perempuan 64 Pemilih.

Sehubungan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Undangan Rapat tanggal 28 Mei 2025 nomor 128/PP.05-Und/13/2025 perihal undangan Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 yang dilaksanakan

pada tanggal 2 Juni 2025. Dalam rapat ini dibahas tentang persiapan pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II, dimana data yang diturunkan sebagian besar adalah data pemilih yang meninggal, data pindah keluar dan pindah masuk. Untuk persiapan yang akan dijadikan sebagai data Pleno PDPB Triwulan II tingkat Kota Pariaman.

Menindaklanjuti Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 di KPU Provinsi tanggal 2 juni 2025, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Semester I tingkat Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II yang dilaksanakan 10 Juni 2025. Pada Rapat ini ditetapkan untuk melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat KPU Kota Pariaman dilaksanakan tanggal 2 Juli 2025 di Aula KPU Kota Pariaman. Sebelum dilaksanakannya Pleno PDPB Triwulan II, KPU Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait yakni, Walikota, Bawaslu, Capil, Dinsos, Cabdin, TNI/Polri, Lapas, dan Bapemdes. Serta KPU Kota Pariaman akan melakukan sosialisasi PDPB di media sosial dan website KPU Kota Pariaman serta menerima tanggapan masyarakat terkait dengan PDPB.

Gambar 3.1

Penerimaan Tanggapan Masyarakat PDPB

The poster is for the KPU Kota Pariaman and is titled 'AYO KENALI PDPB !' (Come Know PDPB!). It is about the 'PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN' (Continuous Voter Data Update). It explains that PDPB is an activity to update voter data based on the latest DPT (DPT) from the last election or Pilkada, and that it is synchronized with national population data. It lists the purpose (TUJUAN) as: 1. Maintaining and updating the latest DPT and Pilkada data for the next election, and 2. Providing accurate and up-to-date information for the national election. It encourages citizens to participate actively and provides instructions on how to do so, including bringing identification documents and a QR code. A QR code is provided for more information. The poster also includes the website www.kota-pariaman.kpu.go.id and social media handles @kpu_pariaman and KPU Kota Pariaman.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

AYO KENALI PDPB !

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

APA ITU PDPB ?

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN YANG SELANJUTNYA DISINGKAT PDPB ADALAH KEGIATAN UNTUK MEMPERBAHARUI DATA PEMILIH BERDASARKAN DATA PEMILIH TETAP (DPT) DARI PEMILU ATAU PILKADA TERAKHIR DAN TELAH DISINKRONISASIKAN DENGAN DATA KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL TERMASUK LUAR NEGERI.

TUJUAN

1. MEMELIHARA DAN MEMPERBAHARUI DPT PEMILU DAN / PILKADA TERAKHIR SECARA BERKELANJUTAN UNTUK PENYUSUNAN DPT PADA PEMILU / PILKADA SELANJUTNYA DENGAN TETAP MENJAMIN KERAHASIAAN DATA
2. MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI PEMILIH BERSKALA NASIONAL SECARA KOMPREHENSIF, AKURAT DAN MUTAKHIR

SUMBER : PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2025

AYO WARGA PARIAMAN BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PDPB !

SILAHKAN BERIKAN MASUKAN :

1. PEMILIH MENINGGAL DUNIA
2. PEMILIH TELAH BERUSIA 17 TAHUN / TELAH MENIKAH
3. PERUBAHAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN

MASUKAN DAPAT DISAMPAIKAN DENGAN FOTO KTP, KK DAN DOKUMEN PENDUKUNG MELALUI :

1. LINK bit.ly/FormulirTanggapanMasyarakatPDPB
2. SCAN QR CODE DISAMPING
3. NOMOR WHATSAPP 0813 - 6310 - 6665
4. KANTOR KPU KOTA PARIAMAN, DESAAIR SANTOK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN, KOTA PARIAMAN

www.kota-pariaman.kpu.go.id @kpu_pariaman KPU Kota Pariaman

2. Penyelesaian Data di Lapangan

Dalam rangka penyelesaian data di lapangan KPU Kota Pariaman melaksanakan beberapa kegiatan yakni:

a. Koordinasi dengan Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman

Dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025, KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Nomor 71/PL.01.2/1377/2025 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tanggal 16 Juni 2025 yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Lurah Se-Kota Pariaman.

b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Pariaman

Setelah Koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman menerbitkan Surat Nomor 412/426/DPMD-2025 perihal Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Pariaman tanggal 30 Juni 2025 yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Lurah Se-Kota Pariaman.

- c. Coklit Terbatas (Coktas) data Pemilih Meninggal, TNI/Polri dan Penduduk usia 100 Tahun tanggal 25 September 2025.

Pada Coklit Terbatas 25 Desember 2025 terdapat data yang dilakukan Coktas, yakni Data Kemendagri, Data Bawaslu I, Data Bawaslu II.

Data Kemendagri, Pariaman Tengah 3, Pariaman Utara 2, Pariaman Timur 8, Pariaman Selatan 3. Data Bawaslu I, Kecamatan Pariaman Tengah terdapat 22, Pariaman Utara 12. Data Bawaslu II, Pariaman Utara 18, Pariaman Timur 20.

Semua data sudah dilakukan Coklit Terbatas, dimana terdapat Penduduk yang sudah dinyatakan meninggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Erjon Tanjung ternyata masih hidup. KPU juga mendata penduduk yang berusia 100 Tahun, ternyata sudah meninggal sehingga dimintakan Surat Keterangan sudah meninggal Dunia dari Desa/Kelurahan setempat.

- d. Koordinasi dengan TNI/Polri tanggal 26 September 2025 terkait dengan data TNI/Polri yang Pensiun dan Sipil yang menjadi Anggota TNI/Polri.
- e. Koordinasi dengan Bawaslu Kota Pariaman tanggal 3 Oktober 2025.
- f. Koordinasi penyampaian Data terkait data meninggal Kemendagri dan Bawaslu ke Desa dan Kelurahan se-Kota Pariaman tanggal 23 Oktober 2025.
- g. Koordinasi dengan TNI/Polri tanggal 5 November 2025.
- h. Coklit Terbatas data Kementerian Luar Negeri dan TNI/Polri tanggal 12 November 2025.

Pada Coklit Terbatas 12 November 2025, data yang di Coktas adalah Data Kementerian Luar Negeri. Pariaman Tengah 33, Pariaman Utara 16, Pariaman Selatan 12, Pariaman Timur 29. Dan Data TNI/Polri 6.

Semua Data sudah di Coklit terbatas, dimana pada Pariaman Tengah Masih di Luar Negeri 16 Orang, Tidak ditempat 5 Orang, Tidak Berdomisili di Pariaman 5 Orang, Sudah Berdomisili di Pariaman 5 Orang dan Tidak diketahui keberadaannya 2 Orang.

Pariaman Utara, Masih di Luar Negeri 14 Orang dan Tidak diketahui 2 Orang. Pariaman Selatan, Masih di Luar Negeri 8 Orang dan Sudah Berdomisili di Pariaman 4 Orang. Pariaman Timur, Masih di Luar Negeri 16 Orang, Sudah Berdomisili di Pariaman 2 Orang dan Tidak Berdomisili di Pariaman 11 Orang.

Sedangkan data TNI/Polri, 3 orang TNI/Polri Aktif tetapi tidak berada di Kota Pariaman dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi, dan 2 orang TNI Aktif dibuktikan dengan KTA. Data Pensiunan TNI/Polri, 1 orang ternyata pensiunan Bank, 1 Orang tidak diketahui, dan 1 Orang Pensiunan TNI.

- i. Koordinasi dengan Lapas Kelas II.B Pariaman terkait dengan Updating Data Penghuni Lapas berupa data keluar masuk lapas yang menjadi warga binaan tanggal 13 November 2025.
- j. Koordinasi dengan Kacabdin Wilayah II Provinsi Sumatera Barat terkait dengan MOU Sosialisasi Pemilih Pemula, dan Data Pemilih Pemula untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tanggal 24 November 2025.

3. Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II ini dilaksanakan untuk memverifikasi data turunan dari kemendagri sebanyak 7.745 pemilih. Dimana yang berhasil dibersihkan untuk triwulan II ini meliputi pemilih yang meninggal, pemilih pindah dalam kota dan luar kota, berikut rincian data yang telah ditetapkan dalam pleno PDPB 2 Juli 2025.

Tabel 3.8

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II 2025 tingkat Kota Pariaman

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	PARIAMAN TENGAH	22	12,453	12,383	24,836
2	PARIAMAN UTARA	17	9,110	9,028	18,138

3	PARIAMAN SELATAN	16	7,567	7,664	15,231
4	PARIAMAN TIMUR	16	7,362	7,363	14,725
TOTAL		71	36,492	36,438	72,930

Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II ini dilaksanakan di Aula KPU Kota Pariaman dengan mengundang Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Kapolres Pariaman, Dandim 0308 Pariaman, Kepala Lapas Kelas IIB Pariaman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman melalui Surat Ketua KPU Kota Pariaman 77/PP.05.2-Und/1377/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II.

Gambar 3.2

**Pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
TW II**



Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II dilaksanakan pukul 14.00 Wib dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Rapat dan pembacaan Berita Acara Pleno.

Gambar 3.3
Pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
TW II



Pada saat Rapat Pleno dilakukan uji petik dengan permintaan dari Bawaslu Kota Pariaman dikarenakan Bawaslu mendapatkan sampel data Kematian dari Desa/Kelurahan. Disaat uji petik didapatkan hasil, atas nama Zulfikar dari Kelurahan Jawi-Jawi 2, TPS 2 sudah di TMS-kan dengan kategori Meninggal Dunia. Atas nama Murni, dari Desa Naras 1, TPS 4, belum di TMS-kan karena belum masuk data Kemendagri. Atas nama Rusdi Wahab, NIK nya salah, setelah di cek SIAK NIK nya atas nama orang lain Yeni Syafrianti. Atas nama Lian Syafri, Desa Taluk TPS 2, sudah di TMS kan sejak Coklit kategori meninggal dunia. Dan terakhir atas nama Asmila, Kelurahan Ujung Batung TPS 1 belum di eksekusi karena tidak masuk data Kemendagri. Untuk data yang belum di eksekusi akan di koordinasikan dengan Capil untuk mendapatkan akta kematiannya agar di eksekusi saat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III.

Gambar 3.4

Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Kota Pariaman



4. Rapat Kerja Persiapan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

Untuk persiapan pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III, maka KPU Provinsi mengundang KPU Kabupaten/Kota melalui undangan nomor; 257/PP.-Und/13/2025 tanggal 23 September 2025. Adapun kegiatan ini berkaitan dengan Rapat Kerja Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Oktober tahun 2025 ditingkat Kabupaten/Kota.

Gambar 3.5

**KPU Kota Pariaman menghadiri undangan KPU Provinsi dalam rangka
Rapat Kerja Persiapan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025**



**5. Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Triwulan III**

Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III dilaksanakan pada hari Jumat 3 Oktober 2025, dengan peserta terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman, Kasubbag dan Pejabat Fungsional di Lingkungan KPU Kota Pariaman, Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman, Polres Kota Pariaman, Kodim 0308 Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, Kesbangpol Kota Pariaman, Anggota Bawaslu Kota Pariaman, dan Media (Info Pariaman).

Gambar 3.6

**Pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
TW III**



Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III dilaksanakan pukul 09.45 WIB dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Rapat dan pembacaan Berita Acara Pleno.

Berikut rincian data yang telah ditetapkan dalam pleno PDPB Triwulan III, 3 Oktober 2025:

Tabel 3.9

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III 2025 tingkat Kota Pariaman

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	PARIAMAN TENGAH	22	12.631	12.536	25.167
2	PARIAMAN UTARA	17	9.243	9.111	18.354
3	PARIAMAN SELATAN	16	7.681	7.762	15.443
4	PARIAMAN TIMUR	16	7.408	7.436	14.844
TOTAL		71	36.963	36.845	73.808

Pada saat Rapat Pleno dilakukan uji petik dengan permintaan dari Bawaslu Kota Pariaman, dengan sumber data Surat Bawaslu 30 September 2025. Disaat uji petik didapatkan hasil, atas nama Fitria, Desa Balai Kurai Taji, Pemilih Keluar, saat di cek di Sidalih masih terdaftar di Desa Balai Kurai Taji masuk saat TW 2. Saat di cek di SIAK, sudah di Desa Kampung Kandang. Alur datanya di Desa Balai Kurai Taji kita keluarkan dan dijadikan Pemilih Masuk Desa Kampung Kandang. Saat kita mengeksekusi kita cek DPT jika tidak ada, tidak kita eksekusi. Jika ada kita cek SIAK, jika belum pindah kita tunda eksekusinya, jika sudah kita eksekusi.

Gambar 3.7

**Pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
TW III**



Atas nama Syaipul. Kita cek Sidalih tidak ada. Kita cek SIAK warga Desa Balai Kurai Taji. Kita masukkan ke Sidalih. Selanjutnya, atas nama Fitri. Cek Sidalih ada, di SIAK masih Desa Balai Kurai Taji. Nanti akan kita surati desa/kelurahan terlebih dahulu, untuk mengeksekusinya.

Kita juga Cek yang meninggal Capil. Atas nama Metriadi, akta kematiannya ada, kita cek SIAK, masih hidup. Ini menjadi keraguan bagi kita dan kita lakukan cektas ternyata masih hidup.

Gambar 3.8

**Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan
III Tahun 2025 Kota Pariaman**



6. Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Triwulan IV

Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV dilaksanakan pada hari Senin 8 Desember 2025, dengan peserta terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman, Kasubbag dan Pejabat Fungsional di Lingkungan KPU Kota Pariaman, Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman, Polres Kota Pariaman, Kodim 0308 Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, Kesbangpol Kota Pariaman, Dinas Sosial Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman, dan Media (Info Pariaman).

Gambar 3.9

**Pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan TW
IV**



Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV dilaksanakan pukul 09.39 WIB dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Rapat dan pembacaan Berita Acara Pleno.

Berikut rincian data yang telah ditetapkan dalam pleno PDPB Triwulan IV, 8 Desember 2025:

Tabel 3.10
Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV 2025 tingkat
Kota Pariaman

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	PARIAMAN TENGAH	22	12.712	12.649	25.361
2	PARIAMAN UTARA	17	9.347	9.209	18.556
3	PARIAMAN SELATAN	16	7.749	7.828	15.577
4	PARIAMAN TIMUR	16	7.492	7.529	15.021
TOTAL		71	37.300	37.215	74.515

Gambar 3.10
Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan
IV Tahun 2025 Kota Pariaman



Tabel 3.11
Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman	100%	100%	100%	100%

Pada Sasaran Strategis 5 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum, terdapat 2 Indikator Kinerja yakni Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan dan Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman. Berikut capaian pada Sasaran Strategis Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum:

1. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan

Pada Indikator Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut penilaian dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan:

Pada Tahun 2025 KPU Kota Pariaman telah menerbitkan Dokumen Hukum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Dokumen Hukum KPU Kota Pariaman Tahun 2025

No	Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/Softcopy
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman	22	22
2	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman	24	24

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, JDIH KPU mengelola sosial media, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13

Media Sosial JDIH KPU Kota Pariaman

No	Website/Sosial Media	Nama Akun
1	Facebook	@Jdih Kpu Pariaman
2	Tiktok	@JDIH KPU Kota Pariaman
3	Twitter/X	@JDIHKPUPariaman
4	Youtube	@JDIH KPU Kota Pariaman
5	Instagram	@jdihkputapariaman

Pada Tahun 2025, KPU Kota Pariaman juga melaksanakan kegiatan melalui sosial media yang dikelola oleh JDIH KPU Kota Pariaman. Berikut kegiatan JDIH KPU Kota Pariaman:

Tabel 3.14

Kegiatan JDIH KPU Kota Pariaman Tahun 2025

Nama Kegiatan :	Tanggal Kegiatan :
Kuis Pintar JDIH	7 November 2025 s/d 25 November 2025
Jumlah Peserta :	Kapasitas :
56 Peserta	Penyelenggara/Peserta

Syarat Kuis

- Siapa saja boleh ikut.
- Hadiah berupa uang tunai untuk 3 orang pemenang masing-masing Rp50.000.
- Wajib Follow akun Instagram @jdihkputapariaman.
- Tulis jawaban di kolom komentar dan mention 3 teman.
- Jawaban harus dikirim melalui akun pribadi (bukan akun bisnis atau akun fanbase).

Ketentuan Kuis

- Kuis diadakan di Instagram JDIH KPU Kota Pariaman.
- Kuis hadir setiap hari Jum'at pukul 10.00 WIB dan kamu punya waktu sampai hari Senin maksimal pukul 16.00 WIB buat kirim jawabanmu.
- Pengumuman pemenang akan dilakukan pada hari Selasa pukul 13.00 WIB melalui Instagram JDIH KPU Kota Pariaman.
- Setiap chapter terdiri atas 4 sesi kuis seru.
- Peserta yang menjawab benar dan paling cepat akan meraih 10 poin. Poin akan berkurang satu untuk setiap urutan kecepatan berikutnya.
- Peserta dengan total poin terbanyak di akhir chapter akan dinyatakan sebagai pemenang.
- Jika peserta dengan poin terbanyak melebihi 3 orang, maka jawaban tercepat yang akan jadi pemenang.
- Pemenang akan ditentukan jika telah memenuhi syarat dan hadiah akan dikirim maksimal 1 x 24 jam setelah pengumuman.
- Semua keputusan ada di tangan tim JDIH KPU Kota Pariaman dan bersifat final.

Stay tuned ya! Kalau ada info tambahan, bakal kita update lagi!

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman | [jdihkputapariaman](#)

2. Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman

Pada Indikator Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut penilaian dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman:

a. Gambara Umum Pelayanan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Terkait tujuan Layanan Informasi Publik, ditegaskan lebih lanjut ke dalam Pasal 3 PKPU Nomor 22 Tahun 2023, berikut:

“Layanan informasi publik bertujuan untuk:

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi hajat hidup

orang banyak;

- 6) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pemilihan; dan;
- 7) Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas”.

KPU Kota Pariaman pada tanggal 16 Januari 2025 menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025.

KPU Kota Pariaman juga menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 melalui model PPID-A dan disahkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025

b. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi secara langsung dilakukan melalui Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang telah disediakan. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kota Pariaman yang beralamat di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur. Semua layanan informasi di KPU Kota Pariaman bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi pemohon juga dapat diarahkan untuk melihat ke space selasar Informasi Rumah Pintar Pemilu, untuk melihat data yang sudah tertempel di space papan Data Informasi, bisa juga ke Perpustakaan KPU Kota Pariaman.

Gambar 3.11
Ruangan Pelayanan Informasi KPU Kota Pariaman



Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kota Pariaman memiliki ruangan khusus yang representatif, space informasi mengenai Informasi Kepemiluan dapat diperoleh dari sarana yang tersedia. Selain ruangan pelayanan informasi KPU Kota Pariaman juga memiliki ruangan yang dinamakan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang juga merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai informasi Kepemiluan dan demokrasi. Diharapkan pemohon informasi selain mengajukan permintaan data/informasi Pemilu juga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman yang tersedia dipapan data yang ada.

Papan informasi ini semakin mempermudah pemohon informasi dalam mengakses data yang dibutuhkan. Berikutnya di belakang meja layanan PPID, terdapat alur pelayanan informasi. Untuk

memudahkan pemohon untuk memperoleh informasi, KPU Kota Pariaman menyediakan beberapa akses bagi Pemohon Informasi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15
Akses Pelayanan Informasi KPU Kota Pariaman

No	Akses Informasi	Keterangan
1	Pelayanan Langsung	Senin s/d Kamis (08.00-15.00 WIB) Jumat (08.00-15.30 WIB) Istirahat (12.00-13.00 WIB)
2	Surat	Kantor KPU Kota Pariaman (Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur)
3	Website	Kota-pariaman.kpu.go.id
4	Email	ppid.kpu.pariaman@gmail.com
5	Facebook	KPU Kota Pariaman
6	Instagram	@kpu_pariaman
7	Twitter	@kpu_pariaman
8	Youtube	KPU Kota Pariaman

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1) Ruang Desk Layanan Informasi Publik

Luas ruangan desk layanan informasi publik yang berukuran (2 x 2,5) meter², yang terdiri dari meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, serta 1 (satu) buku register pemohon informasi dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Ruangan desk informasi publik di KPU Kota Pariaman, berada di ruang masuk bagian depan sebelah kanan Kantor KPU Kota Pariaman. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan dengan pemanfaatan ruangan yang tersedia, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor KPU Kota Pariaman.

Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Kota Pariaman juga melengkapi desk layanan dengan kursi tunggu untuk 8 (delapan) orang, akses wifi, papan informasi yang berada di sisi space selasar Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman, di ruang

perpustakaan juga diisi dengan berbagai buku baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi. Sedangkan papan informasi ditempel di sepanjang selasar kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara dan perolehan kursi Partai politik, serta data Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

2) Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selain dapat datang langsung, atau mengunjungi website KPU Kota Pariaman, juga bisa dilakukan dengan melalui surat maupun email ke alamat e-PPID. Tidak itu saja, melakukan penyediaan informasi e-ppid KPU Kota Pariaman sebagai sub menu dari website, juga sudah terhubung dengan e-ppid KPU RI. Selain itu Informasi juga dapat diperoleh melalui Media Sosial facebook, twitter, Instagram, youtube. Transparansi dan akuntabilitas tahapan penyelenggaraan pemilu yang terus menerus memacu penyediaan akses informasi yang semakin baik, dan berdaya guna untuk masyarakat luas.

c. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

1) Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.

Tabel 3.16
Struktur PPID KPU Kota Pariaman

No	Jabatan dalam PPID	Nama
1	Pembina	1. Ali Unan 2. Dharma Syoergana Putera 3. Afriwaty Zen 4. Fitra Yandi 5. Junaldi Ismail
2	Atasan PPID	Darlis
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Fitra Yandi 2. Darlis 3. Iwan Perdana
4	PPID	Iwan Perdana
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Widya Hasan 2. Sri Sundari 3. Suhelman
6	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Bintang Margani 2. Idriadi 3. M Ikhsan Harfendi

Tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi:

a) Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

b) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

c) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi

publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

- Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

e) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

f) Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, menggunakan beberapa formulir yang terdiri dari:

- a) Model PPID-A merupakan Daftar Informasi Publik
- b) Model PPID-B merupakan Formulir Permohonan Informasi Publik
- c) Model PPID-C merupakan Register Permohonan Informasi Publik
- d) Model PPID-D merupakan Formulir Pemberitahuan Tertulis
- e) Model PPID-E merupakan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik
- f) Model PPID-F merupakan Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
- g) Model PPID-G merupakan Register Pengajuan Keberatan

2) Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaannya, semua kebutuhan untuk kegiatan PPID dipenuhi dari anggaran APBN KPU Kota Pariaman.

d. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Melayani dan Memproses Semua Permohonan Informasi Publik,

Jajaran PPID KPU Kota Pariaman selalu siap sedia melayani permohonan informasi setiap hari dan jam kerja. Berikut merupakan grafik jumlah permohonan informasi publik yang langsung datang ke kantor KPU Kota Pariaman dari bulan Januari ke bulan Desember tahun 2025. Adapun pemohon informasi sejumlah 8 (delapan) orang, baik yang datang secara langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, atau melalui email. Keperluan Pemohon informasi yang datang di KPU Kota Pariaman pada Tahun 2025 yakni untuk meminta Surat Autentifikasi Partai Politik, Meminta salinan informasi serta meminta surat keterangan.

Selain itu, dengan adanya website yang di miliki KPU Kota Pariaman yang sudah banyak memuat informasi kepemiluan, cukup membantu bagi para pemohon informasi. Mereka bisa meng-klik dan mencari berbagai data yang dicari dengan mengunjungi laman KPU Kota Pariaman.

Tidak itu saja, penyediaan papan data, yang berisi berbagai informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, seperti Daftar Pemilih, perolehan suara, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan lain-lain, juga ikut membantu memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. yang dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Pariaman, dengan mengisi formulir Permohonan Informasi yang sudah tersedia, selanjutnya dipersilahkan untuk mencatat atau mendokumentasikan papan data yang berisi data-data yang mereka butuhkan. Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Rincian Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Pariaman

No	Tanggal	Nama	Informasi yang dibutuhkan
1	21 April 2025	Fadilah Ananda	Mendapatkan Salinan Informasi
2	14 Mei 2025	Rahmad Hidayat	Autentifikasi Gerindra
3	16 Mei 2025	Yulasm	Menjemput Autentifikasi
4	19 Mei 2025	Maulana	Surat Autentifikasi
5	20 Mei 2025	Defid Nancy	Autentifikasi Hasil Pileg 2024
6	5 Juni 2025	Imra Moraky	Surat Autentifikasi Partai
7	26 Juni 2025	Roni (TNI)	Mendapatkan Salinan Informasi
8	4 Agustus 2025	Ronny Amrianto	Minta Surat Keterangan untuk

			pengalihan BSU
--	--	--	----------------

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan, karena informasi yang dimohon oleh pemohon informasi adalah informasi yang tersedia dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

Tabel 3.18

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan

No	Bulan	Jumlah Pemohon		Keterangan
		Informasi yang dikabulkan	Informasi yang ditolak	
1	Januari	-	-	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	1	-	
5	Mei	4	-	
6	Juni	2	-	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	1	-	
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	November	-	-	
12	Desember	-	-	

e. Waktu yang diperlukan Memenuhi Permohonan Informasi Publik

KPU Kota Pariaman membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan Informasi publik yang berlaku secara nasional. Untuk saat ini, apabila permohonan data yang diminta oleh pemohon informasi telah tersedia dapat langsung diserahkan pada saat itu juga, dikarenakan informasi yang dibutuhkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

f. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dilingkungan kerja PPID KPU Kota Pariaman, tidak ada sengketa informasi publik di Tahun 2025. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Kota Pariaman sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

g. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Kota Pariaman, tentu tidak lepas kepada dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kota Pariaman kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai untuk PPID;
- 2) Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di ruang lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- 3) Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, namun hal tersebut tidak pula mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi, karena dapat segera ditindaklanjuti.

h. Rencana Tindak Lanjut

Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kota Pariaman di Tahun 2025, KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kota Pariaman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
- 2) Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kota Pariaman khususnya pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP dan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
- 3) Lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi di dalam struktur PPID KPU Kota Pariaman yang telah terbentuk;
- 4) Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap

informasi yang tersedia;

- 5) Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- 6) Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

Tabel 3.19

Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6		Terwujudnya Kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar Negeri			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Kerja sama KPU Kota Pariaman dengan Instansi Terkait	80%	80%	80%	100%

Pada Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar Negeri, terdapat 1 Indikator Kinerja yakni Persentase Kerja sama KPU Kota Pariaman dengan Instansi Terkait.

Pada Indikator Persentase Kerja sama KPU Kota Pariaman dengan Instansi Terkait sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut penilaian dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase Kerja sama KPU Kota Pariaman dengan Instansi Terkait:

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Kwartir Cabang 0316 Gerakan Pramuka Kota Pariaman tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara efektif dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui keterlibatan aktif anggota Gerakan Pramuka sebagai

mitra strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam menyampaikan informasi dan pemahaman kepemiluan kepada masyarakat.

- b. Membentuk dan mengembangkan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara sebagai wadah pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, demokrasi, dan partisipasi politik yang beretika.
- c. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam proses demokrasi melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan edukasi yang berkesinambungan guna menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, serta partisipasi aktif sebagai pemilih yang cerdas dan berintegritas.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maupun kegiatan kepemiluan lainnya yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- e. Memperkuat kerja sama kelembagaan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Kwartir Cabang 0316 Gerakan Pramuka Kota Pariaman dalam pelaksanaan kegiatan kepemiluan yang edukatif, partisipatif, dan berorientasi pada pembinaan karakter kebangsaan.

Secara khusus, tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- b. Sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembinaan generasi muda dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kegiatan kepemiluan lainnya.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan kepemiluan bagi anggota gerakan pramuka.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi PARA PIHAK serta

berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Kota Pariaman.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Kwartir Cabang 0316 Gerakan Pramuka Kota Pariaman tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Ali Unan, S.Kom selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai PIHAK KESATU, dan Mulyadi, S.AP selaku Ketua Kwartir Cabang 0316 Gerakan Pramuka Kota Pariaman yang bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 0316 Gerakan Pramuka Kota Pariaman sebagai PIHAK KEDUA.

Kegiatan penandatanganan berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK secara resmi menyatakan kesepakatan untuk bersinergi dalam pembentukan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara sebagai wadah pembinaan generasi muda di bidang kepemiluan.

Penandatanganan ini menjadi tonggak awal pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Kwartir Cabang 0316 Gerakan Pramuka Kota Pariaman, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan di Kota Pariaman.

“Analisis Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja”

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, KPU Kota Pariaman secara umum telah mampu melaksanakan seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan pelaksanaan kinerja telah berjalan secara efektif serta didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menjaga kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Meskipun demikian, seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Pariaman terus melakukan berbagai upaya penguatan agar kinerja organisasi semakin adaptif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut terutama diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik tingkat KPU dan Sekretariat, penguatan sistem manajemen kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dalam aspek sumber daya manusia, KPU Kota Pariaman memandang bahwa peningkatan kompetensi pegawai merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas kinerja ke depan. Oleh karena itu, berbagai langkah telah dan akan terus dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta penguatan peran pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan internal secara berjenjang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang memadai terhadap tugas, tanggung jawab, serta target kinerja yang harus dicapai.

Dalam aspek tata kelola kinerja, KPU Kota Pariaman terus memantapkan penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP dengan menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kinerja. Penguatan mekanisme dialog kinerja secara berkala menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sejalan dengan perkembangan lingkungan eksternal, KPU Kota Pariaman juga terus beradaptasi terhadap dinamika regulasi pemilihan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin transparan dan responsif. Penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas layanan PPID, serta optimalisasi media digital menjadi bagian dari strategi organisasi dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Selain itu, KPU Kota Pariaman memandang koordinasi lintas sektor sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan kinerja. Oleh karena itu, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, Bawaslu, instansi kependudukan, serta pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat dukungan kelembagaan, mempercepat penyelesaian berbagai agenda strategis, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan berbagai upaya penguatan tersebut, KPU Kota Pariaman optimis bahwa kinerja organisasi ke depan akan semakin matang, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan penguatan sistem manajemen kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi dan kerja sama lintas sektor, KPU Kota Pariaman diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

C. REALISASI ANGGARAN

KPU merupakan lembaga hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya, baik dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang serta penggunaan anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan dana kepada KPU RI sesuai yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan Realisasi Anggaran pada KPU Kota Pariaman dari Tahun 2021-2025:

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2025

No	Tahun	Pagu Awal	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2021	2.914.074.000	2.888.108.930	25.965.070	99,11 %
2	2022	4.446.165.000	4.336.303.146	109.861.854	97,53 %
3	2023	15.274.995.000	14.712.375.505	562.619.495	96,32 %
4	2024	32.161.420.000	30.693.152.521	1.468.267.479	95.43%

5	2025	6.460.399.000	6.456.151.450	4.247.550	99,93%
---	------	---------------	---------------	-----------	--------

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2021:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Layanan Perkantoran	2.298.244.000	2.279.782.441	99,20%
2	Layanan Pengawasan Internal	9.637.000	5.961.000	61,86%
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	25.549.000	25.019.000	97,93%
4	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.692.000	1.688.000	99,76%
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6.612.000	6.029.600	91,19%
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.752.000	1.752.000	100,00%
7	Layanan Data dan Informasi	28.960.000	28.787.000	99,40%
8	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7.214.000	6.792.700	94,16%
9	Perencanaan dan Penganggaran	2.625.000	2.440.000	92,95%
10	Layanan Perkantoran	509.331.000	508.374.689	99,81%
11	Layanan Sarana Internal	4.600.000	4.596.500	99,92%
12	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.300.000	3.093.800	93,75%
13	Pelayanan Publik Lainnya	1.708.000	1.695.000	99,24%
14	Data dan Informasi Publik	4.366.000	4.251.200	97,37%
15	Pelayanan Publik Lainnya	2.000.000	1.450.000	72,50%
16	Data dan Informasi	1.000.000	996.000	99,60%

	Publik			
17	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5.484.000	5.400.000	98,47%
Total		2.914.074.000	2.888.108.930	99,11%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2022:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	159,513,000	144,958,683	90.88%
2.	Pembentukan/ Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	89.539.000	86.507.458	96.21%
3.	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota	500.000	0	0%
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	36.945.000	29.757.321	80.54%
5.	Pemutakhiran Data Pemilih	17.169.000	16.437.700	95.72%
6.	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	165.027.000	163.789.846	99.25%
7	Penyusunan Peraturan Pemilu	13.080.000	9.851.000	75.31%
8.	Logistik Pemilu	26.998.000	24.470.100	90.64%
9.	Sarana IT Pemilu	95.818.000	95.228.200	99.38%
10	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	477.777.000	472.040.589	98.80%
11.	Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	66.906.000	58.731.303	87.78%

12.	Pemutakhiran data pemilih dan Pemyusunan daftar pemilih	51.488.000	50.812.00	98.69%
13.	Fasilitasi Proses Penyuluhan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90.650.000	85.638.140	94.80%
14.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34.725.000	30.199.393	86.97%
15	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90,650,000	85,938,140	94.80 %
16.	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	8,410,000	8,564,800	101.84%
17.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34,725,000	30,199,393	86.97 %
18.	Evaluasi Pencalonan	6,024,000	5,746,300	95.39 %
19.	Layanan Perkantoran	2,595,677,000	2,553,254,305	98.37 %
20.	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	67,296,000	65,938,900	97.98 %
21.	Layanan Perkantoran	319,289,000	315,337,673	98.76 %
22.	Layanan Data dan Informasi	7,460,000	7,430,500	99.60 %
Total		4,446,165,000	4,336,303,189	97.53 %

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2023:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2023

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	252.006.000	238.775.656	94.75%
2.	Dukungan Operasional	1.034.221.000	949.491.412	91.81%

	Pelaksanaan Lainnya			
3.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	10.079.000	9.168.400	90.97%
4.	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	367.524.000	355.744.420	96.79%
5.	Perumusan Peraturan Pemilu	7.081.000	5.987.900	84.56%
6.	Pengelolaan Sarana IT KPU	5.818.000	5.800.800	99.70%
7	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	21.795.000	21.563.100	98.94%
8.	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	373.159.000	363.824.250	97.50%
9.	Persiapan Kampanye Pemilu	25.723.000	17.952.025	69.79%
10	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.686.000	48.726.500	96.13%
11.	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	945.000	0	0%
12.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	568.499.000	496.119.050	87.27%
13.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	204.519.000	114.596.300	47.65%
14.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	113.003.000	21.961.000	19.43%
15	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	44.415.000	40.650.000	91.52%

16.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.041.000	2.040.000	50.48%
17.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	945.000	0	0%
18.	Pemutakhiran Data Pemilih	86.601.000	85.998.800	99.30%
19.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13.828.000	0	0%
20.	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	80.602.000	78.660.060	97.59%
21.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	328.023.000	327.964.996	99.98%
22.	Gaji dan Tunjangan	2.884.290.000	2.837.872.417	98.39%
23.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	39.164.000	27.507.600	70.24%
24.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	24.306.000	23.400.396	96.27%
25.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7.460.000	7.218.000	96.76%
Total		15.274.995.000	14.712.375.505	96.32%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2024:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	13.537.813.000	12.112.756.365	89.47%
2.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	1.149.492.000	1.131.694.982	98.45%
3.	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	56.061.000	56.040.455	99.96%
4.	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	138.733.000	138.134.304	99.57%
5.	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	3.532.000	3.519.300	99.64%
6.	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	51.665.000	51.641.358	99.95%
7	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	11.213.638.000	11.211.720.675	99.98%
8.	Persiapan Kampanye Pemilu	174.805.000	174.528.453	99.84%
9.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.000	0	0%
10	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	21.511.000	21.490.414	99.90%
11.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.129.298.000	1.116.819.875	98.90%
12.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	6.956.000	6.949.910	99.91%

13.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	12.150.000	11.966.138	98.49%
14.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.249.235.000	1.249.108.689	99.99%
15.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.361.000	7.361.000	100%
16.	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2.000	0	0%
17.	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.770.000	1.760.000	99.44%
18.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.000	0	0%
19.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	4.762.000	4.755.900	99.87%
20.	Gaji dan Tunjangan	3.140.692.000	3.132.050.201	99.72%
21.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	261.941.000	260.854.502	99.59%
	Total	32.161.420.000	30.693.152.521	95.43%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2025:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2025

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
2	Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	100.000.000	99.660.123	99,66%
3	Layanan Perkantoran	3.615.606.000	3.612.076.850	99,90%
4	Layanan Perkantoran	332.196.000	331.819.858	99,89%
Total		6.460.399.000	6.456.151.450	99,93%

Untuk tahun 2025 KPU Kota Pariaman telah menyelesaikan pengisian SMART dengan nilai Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 91,87%.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 KPU Kota Pariaman mengelolan 2 (dua) sumber anggaran, yaitu anggaran Hibah untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2024 dan anggaran rutin yang bersumber dari APBN tahun 2025. Pemakaian anggaran hibah tahun 2025 digunakan untuk melaksanakan Evaluasi Pemilihan Kepala daerah serta pencetakan laporan kegiatan pilkada yang telah diselenggarakan KPU Kota Pariaman. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Belanja Hibah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. KPU Kota Pariaman menerima petikan Dipa untuk tahun 2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan besaran Pagu Rp. 3.424.063.000, di tahun 2025 KPU Kota Pariaman masih mengelola anggaran hibah Pemilu walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2024, ini merupakan tahapan kegiatan Pemilu Kada ditahun 2025 sebesar Rp2.683.648.000 yang merupakan perencanaan anggaran tahapan di tahun

2025 dan sisa anggaran hibah tahun 2024.

Dalam pengelolaan anggaran yang diperoleh di tahun 2025, baik itu anggaran hibah maupun anggaran pusat (APBN) tentunya ada penyesuaian kegiatan-kegiatan tahapan maupun rutin yang berpedomana pada aturan yang berlaku serta mengikuti arahan dari KPU RI. Penyesuaian anggaran yang dikelola itu bisa dilakukan dengan mekanisme revisi POK yang merupakan kewenangan KPA, maupun revisi DIPA yang jadi kewenangan Kanwil DJPBN dan KPU RI. Kewenangan dalam revisi DIPA bisa untuk pemutakhiran data, revisi Hal III DIPA dan revisi-revisi lain yang kewenangan Kanwil DJPBN, untuk penambahan atau pengurangan pagu anggaran revisi DIPA ini dilaksanakan oleh KPU RI sebagai PA untuk keseluruhan anggaran yang dikelola KPU. Dalam pengelolaan anggaran agar terserap secara efektif efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam tahun anggaran 2025 ini KPU Kota Pariaman melakukan revisi POK dan revisi DIPA, pelaksanaan revisi anggaran yang dilakukan KPU Kota Pariaman tahun 2025;

1. Revisi DIPA 1 di setuju Tanggal 15 Januari 2025 untuk memasukkan anggaran hibah pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2024 di TA 2025 sebanyak Rp 2.683.648.000. Revisi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman ke Kanwil DJPBN, menjadikan anggaran yang akan dikelola KPU Kota Pariaman jadi Rp6.107.711.000 yang awalnya Rp3.424.063.000;
2. Revisi DIPA 2 di setuju Tanggal 21 Februari 2025, pengurangan anggaran di KRO 3360 dari awalnya Rp407.371.000 menjadi Rp309.349.000, pengurangan anggaran sebanyak Rp98.022.000. Revisi yang dilakukan oleh KPU KPU RI ke DJPBN pusat;
3. Revisi DIPA 3 disetujui tanggal 03 Maret 2025, Revisi dilakukan untuk memfasilitasi perencanaan kegiatan di akun 6639 yang merupakan anggaran hibah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2025. Revisi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman ke Kanwil DJPBN;
4. Revisi POK 1 DIPA 4 yang disetujui tanggal 15 April 2025, Revisi pengurangan anggaran di KRO 6639 yang merupakan anggaran

hibah, pengurangan dana hibah ini dilaksanakan untuk memaksimalkan persentase dari realisasi anggaran yang dikelola. Dana hibah yang dikurangi sebanyak Rp271.051.000 menjadikan anggaran yang akan dikelola KPU Kota Pariaman jadi Rp6.009.689.000 yang awalnya Rp5.738.638.000;

5. Revisi POK 1 DIPA 5 di setuju Tanggal 07 Mei 2025, pengurangan anggaran di KRO 3360 dari awalnya Rp309.349.000 menjadi Rp253.933.000 pengurangan anggaran sebanyak Rp55.416.000. Pagu sekarang Rp5.683.222.000;
6. Revisi POK 1 DIPA 6 di setuju Tanggal 12 Juni 2025, pencermatan anggaran di KRO 3355 yang merupakan akun gaji dan tunjangan. Pergeseran ini untuk memenuhi anggaran belanja gaji. Revisi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman ke Kanwil DJPBN;
7. Revisi POK 1 DIPA 7 di setuju Tanggal 20 Juni 2025, pencermatan anggaran di KRO 3355 yang merupakan penambahan akun gaji dan tunjangan. Penambahan ini untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja gaji PPPK. Pagu yang dikelola KPU Kota Pariaman sekarang Rp5.922.567.000;
8. Revisi POK 1 DIPA 8 di setuju Tanggal 8 Juli 2025, revisi DIPA ke kanwil DJPBN yang dilaksanakan untuk pemutakhiran revisi POK dan revisi hal III DIPA yang merupakan kewajiban satker per triwulannya;
9. Revisi POK 1 DIPA 9 di setuju Tanggal 20 Agustus 2025, revisi DIPA yang dilaksanakan oleh KPU RI berupa penambahan anggaran di KRO 3360 sebanyak Rp78.263.000. Penambahan anggaran dengan memunculkan output kegiatan baru. dimana pagu awal dari KRO 3360 Rp253.933.000 menjadi Rp332.196.000;
10. Revisi POK 2 DIPA 9 yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2025, revisi POK yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman berupa memunculkan output kegiatan baru sesuai

arahan dari KPU RI. Pemunculan output baru merupakan perincian dari penambahan anggaran KPU RI sebelumnya (revisi DIPA sebelumnya);

11. Revisi POK 3 DIPA 9 yang dilaksanakan tanggal 29 September 2025, revisi POK yang dilaksanakan oleh KPU Kota di KRO 3360 guna memfasilitasi perencanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang efektif dan optimal;
12. Revisi POK 3 DIPA 10 yang disetujui tanggal 02 Oktober 2025, revisi DIPA ke kanwil DJPBN yang dilaksanakan untuk pemutakhiran revisi POK dan revisi hal III DIPA yang merupakan kewajiban satker per triwulannya;
13. Revisi POK 3 DIPA 11 yang disetujui tanggal 02 November 2025, revisi DIPA yang dilaksanakan KPU RI berupa penambahan anggaran belanja gaji (3355) sebanyak Rp220.158.000 dan penambahan belanja modal (7016) berupa renovasi gedung Rp100.000.000. pagu anggaran KPU Kota Pariaman setelah penambahan ini menjadi Rp6.320.988.000 yang mana sebelumnya Rp6.000.830.000
14. Revisi POK 4 DIPA 11 yang disetujui tanggal 17 November 2025, revisi POK yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman berupa perubahan dan pergeseran anggaran di KRO 3360. Perubahan dan pergeseran ini untuk memfasilitasi perencanaan kegiatan dan anggaran yang direncanakan oleh KPU Kota Pariaman;
15. Revisi POK 5 DIPA 11 yang disetujui tanggal 21 November 2025, revisi POK yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman berupa perubahan dan pergeseran anggaran di KRO 3360.dan KRO 7016 Perubahan dan pergeseran didalam KRO diatas diperuntukkan untuk memfasilitasi perencanaan kegiatan dan penyerapan anggaran agar efektif, optimal dan target realisasi dapat tercapai;
16. Revisi POK 6 DIPA 11 yang disetujui tanggal 2 Desember 2025, revisi POK yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman berupa perubahan dan pergeseran anggaran di KRO 3360.

Perubahan dan pergeseran dilakukan untuk memfasilitasi perencanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat dicapai sesuai target realisasi;

17. Revisi POK 6 DIPA 12 yang disetujui tanggal 3 Desember 2025, revisi DIPA yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman berupa pemutakhiran POK dan revisi halaman III DIPA.;
18. Revisi POK 6 DIPA 13 yang disetujui tanggal 10 Desember 2025, revisi DIPA yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman berupa pemutakhiran kembali revisi POK dan revisi halaman III DIPA.karena setelah revisi DIPA ke 12 tanggal 23 Desember masih ada revisi POK yang dilaksanakan, karena akhir tahun maka perlu dilaksanakan kembali dilakukan pemutahiran POK dan halman III DIPA ke Kanwil DJPBN ; dan
19. Revisi POK 6 DIPA 14 revisi DIPA yang dilaksanakan KPU RI berupa penambahan pagu gaji yang minus karena adanya penambahan anggota PPPK dan pindah (Mutasi) ASN ke KPU Kota Pariaman, pagu minus yang akan dimintakan sudah sesuai dengan pencermatan gaji yang dilaksanakan.

Gambar 3.3

Revisi POK dan DIPA Tahun 2025

No	Revisi POK	Revisi DIPA	PAGU	Keterangan
1			3.424.063.000	Pagu Awal tanggal 03 Desember 2024
2	-	DIPA 1	6.107.711.000	Penambahan dana hibah pemilukada 2025
3	-	DIPA 2	6.009.689.000	Pengurangan KRO 3360 oleh KPU RI
4	-	DIPA 3	6.009.689.000	Pergeseran anggaran di KRO 6639 (Hibah)
5	POK1	DIPA 4	5.738.638.000	Pengurangan KRO 6639 (Hibah)
6	POK1	DIPA 5	5.683.222.000	Pengurangan KRO 3360 oleh KPU RI
7	POK1	DIPA 6	5.683.222.000	Pencermatan gaji dan tunjangan 3360
8	POK1	DIPA 7	5.922.567.000	Penambahan anggaran di

				KRO 3355
9	POK1	DIPA 8	5.922.567.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
10	POK1	DIPA 9	6.000.830.000	Penambahan anggaran di KRO 3360 oleh KPU RI
11	POK 2	DIPA 9	6.000.830.000	pergeseran anggaran di KRO 3360 sesuai arahan KPU RI
12	POK 3	DIPA 9	6.000.830.000	Pergeseran anggaran di KRO 3360 fasilitasi kegiatan
13	POK 3	DIPA 10	6.000.830.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
14	POK 3	DIPA 11	6.320.988.000	Penambahan anggaran di KRO 3355 dan 7016 oleh KPU RI
15	POK 4	DIPA 11	6.320.988.000	Pergeseran anggaran di KRO 3360 fasilitasi kegiatan
16	POK 5	DIPA 11	6.320.988.000	Pergeseran anggaran di KRO 3360 dan 7016 untuk fasilitasi kegiatan
17	POK 6	DIPA 12	6.320.988.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
18	POK 6	DIPA 13	6.320.988.000	Pemutakhiran kembali POK dan Hal III DIPA
19	POK 6	DIPA 14	6.460.399.000	Penambahan anggaran di KRO 3355 oleh KPU RI pemenuhan gaji dan tunjangan

Gambar 3.12
Indikator Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPU KOTA PARIAMAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	076	856265	KPU KOTA PARIAMAN	Nilai	100.00	74.95	100.00	63.33	100.00	92.98	100.00	91.87	100%	0.00	91.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.24	20.00	6.33	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.48			89.08			100.00				

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpedoman pada program kerja, sasaran kerja yang sudah diputuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129 tahun 2023. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja dan perencanaan strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kegiatan KPU terutama melalui media sosial berupa informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU baik itu dalam bentuk sosialisasi peraturan, keputusan terkait pemilihan, bimtek pemilihan dengan stakeholder serta rapat-rapat dengan instansi terkait. Ini akan meningkatkan eksistensi KPU di mata masyarakat;
2. Meningkatkan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal baik langsung dengan tatap muka maupun lewat media sosial;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait;
4. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman

dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan pegawai, hal ini bisa dilakukan dengan:

- a. Mengikutkan pegawai yang membidangi dalam kegiatan-kegiatan baik berupa bimbingan teknis, seminar, pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU maupun diluar KPU, seperti dilaksanakan oleh KPPN, DJPBN, KPKNL dan lainnya.
 - b. Memberi peluang, fasilitas, izin, kepada pegawai untuk menambah ilmunya dijenjang kuliah yang linier sesuai disiplin ilmunya sebelumnya, ini bisa dalam bentuk beasiswa dari KPU maupun beasiswa diluar KPU, serta memberi izin untuk melakukan kuliah mandiri;
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola administrasi dilingkungan KPU Kota Pariaman berupa penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan kegiatan, Perencanaan logistik pemilu yang lebih terstruktur dan valid mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, manajemen pengelolaan , sampai dengan pendistribusian logistik;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur, informatif serta berkeadilan sesuai dengan slogan KPU “KPU melayani” baik bagi para penyelenggara pemilu maupun masyarakat sebagai peserta pemilu;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2025 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

Pariaman, 26 Januari 2026

Sekretaris

Darlis, S.Sos, MM
198805011998031004

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

Pariaman, 26 Januari 2026

Nomor : 25/PR.01.1/1377/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025

Kepada Yth;
Bapak Sekretaris Jenderal

di-
Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor:
2/PR.03-SD/01/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Perihal Penyampaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Maka dengan ini kami
sampaikan Laporan Kinerja beserta lampiran sebagaimana dimaksud.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan
terimakasih.

Sekretaris,

Darlis

Tembusan :

1. Ketua KPU Kota Pariaman (Laporan);
2. Arsip.

Lampiran Surat Dinas Sekretaris Jenderal
Nomor: 2/PR.03-SD/01/2026
Tanggal: 2 Januari 2026

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis: Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi	2.412.597.000	2.412.594.619	100%	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
	Indikator Kinerja: Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.412.597.000	2.412.594.619	100%	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
	Program: Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.	2.412.597.000	2.412.594.619	100%	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
	Sasaran Program 1: Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal diantaranya:	100%	100%		100%	100%	
	Indikator Kinerja Kegiatan: 1. Sosialisasi/Penyuluhan	30.000.000	30.000.00	100%	30.000.000	30.000.00	100%
	2. Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman	48.055.000	48.055.000	100%	48.055.000	48.055.000	100%
	3. Kegiatan Kampanye	2.174.000	2.173.377	99.97 %	2.174.000	2.173.377	99.97 %
	4. Dukungan Tahapan Berupa Perjalanan Dinas	217.315.000	217.313.242	100%	217.315.000	217.313.242	100%
	5. Operasional dan Administrasi perkantoran kegiatan tahapan pemilu kepala daerah	149.518.000	149.518.000	100%	149.518.000	149.518.000	100%
	6. Dukungan Honorarium Kegiatan Tahapan Pemilu Kepala Daerah	1.157.550.000	1.157.550.000	100%	1.157.550.000	1.157.550.000	100%
2	Indikator Kinerja: Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok	100.000.000	93.792.623	99.66 %	100.000.000	93.792.623	99.66 %

	Rentan dan Marjinal						
	Sasaran Program 2: Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran tugas KPU	100%	100%		100%	100%	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100.000.000	93.792.623	99.66 %	100.000.000	93.792.623	99.66 %
	Tambahan Belanja Modal Revisi 5	100.000.000	93.792.623	99.66 %	100.000.000	93.792.623	99.66 %
3	Sasaran Strategis: Program Dukungan Manajemen	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %
	Indikator Kinerja: Pengeolaan Keuangan	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %
	Program: Layanan Perkantoran	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %
	Sasaran Program 1: 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, dan 2. Terwujudnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	100% WTP dan BB	100% WTP dan BB		100% WTP dan BB	100% WTP dan BB	
	Gaji dan Tunjangan	2.534.924.000	2.532.041.739	99.89 %	2.534.924.000	2.532.041.739	99.89 %
4	Sasaran Strategis: Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	332.196.000	331.819.858	99.89 %	332.196.000	331.819.858	99.89 %
	Indikator Kinerja: Layanan Dukungan Manajemen Internal	332.196.000	331.819.858	99.89 %	332.196.000	331.819.858	99.89 %
	Program : Operasional dan Pemeliharaan Kantor	332.196.000	331.819.858	99.89 %	332.196.000	331.819.858	99.89 %
	Sasaran Program 1: 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU; 2. Terwujudnya Akuntabilitas	100% WTP	100% WTP		100% WTP	100% WTP	

keuangan dan kinerja KPU;							
3. Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten	100%	100%		100%	100%		
4. Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;	100%	100%		100%	100%		
5. Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi dan hukum	100%	100%		100%	100%		
Indikator Kinerja Kegiatan:	259.575.000	259.390.358	99.93 %	259.575.000	259.390.358	99.93 %	
1. Layanan Perkantoran							
2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Operasional PPID	16.988.000	16.953.000	99.79 %	16.988.000	16.953.000	99.79 %	
3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Fasilitasi Administrasi Kerjasama KPU	12.943.000	12.906.500	99.72 %	12.943.000	12.906.500	99.72 %	
4. Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	35.170.000	35.050.000	99.66 %	35.170.000	35.050.000	99.66 %	
Total	6.460.399.000	6.456.151.450	99.93 %	6.460.399.000	6.456.151.450	99.93 %	

Pariaman, 26 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman



* Darlis



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darlis
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Pariaman
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Unan
Jabatan : Ketua KPU Kota Pariaman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 23 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU KOTA PARIAMAN

ALI UNAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU KOTA PARIAMAN

DARLIS

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Pariaman

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
4	Terwujudnya Data secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Program

1. Layanan Dukungan Manajemen
2. Jumlah Pagu

Anggaran

Rp. 3.424.063.000,-
Rp. 3.424.063.000,-

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN


ALI UNAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN


DARLIS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darlis
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Pariaman
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Unan
Jabatan : Ketua KPU Kota Pariaman
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU KOTA PARIAMAN

ALI UNAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU KOTA PARIAMAN



DARLIS

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Pariaman

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
		Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
4.	Terwujudnya Data Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%

		Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman	100%
7.	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri	Persentase Kerjasama KPU Kota Pariaman dengan Instansi terkait	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.512.597.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 3.947.802.000,-
Jumlah Pagu	Rp. 6.460.399.000,-

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN



ALI UNAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KOTA PARIAMAN



DARLIS



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 2510 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1777 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Hasil Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan hasil akhir oleh tim evaluator pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri Komisi Pemilihan Umum tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasyhy Munnawar

No.	Satuan Kerja	Unit Pelayanan	Nilai Per Aspek						Nilai F02	Nilai F03	Nilai IPP	Kategori
			Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Aspek VI				
PROVINSI SUMATERA BARAT												
III	KPU Provinsi Sumatera Barat	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,75	1,13	0,77	0,55	0,39	0,24	2,86	1,21	4,07	A-
57	KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Layanan PPID	0,90	0,90	0,45	0,45	0,05	0,24	2,24	0,91	3,15	B-
58	KPU Kabupaten Solok	Layanan PPID	0,67	0,38	0,41	0,37	0,21	0	1,52	1,08	2,60	C
59	KPU Kabupaten Sijunjung	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,44	0,38	0,44	0,45	0,28	0	1,49	1,07	2,56	C
60	KPU Kabupaten Tanah Datar	Layanan PPID	0,87	0,65	0,69	0,55	0,24	0,12	2,34	0,98	3,32	B-
61	KPU Kabupaten Padang Pariaman	Layanan PPID	0,51	1,05	0,73	0,44	0,44	0	2,38	1,07	3,45	B-
62	KPU Kabupaten Agam	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,27	0,30	0,59	0,33	0,19	0,06	1,31	1,03	2,34	C-
63	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Layanan PPID	0,55	0,98	0,69	0,39	0,14	0	2,05	1,16	3,21	B-
64	KPU Kabupaten Pasaman	Layanan PPID	0,70	0,60	0,59	0,42	0,18	0,06	2,24	1,12	3,36	B-

No.	Satuan Kerja	Unit Pelayanan	Nilai Per Aspek						Nilai F02	Nilai F03	Nilai IPP	Kategori
			Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Aspek VI				
65	KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Layanan PPID	0,50	0,63	0,45	0,32	0,16	0	1,54	1,04	2,58	C
66	KPU Kabupaten Dharmasraya	Layanan PPID	0,71	0,70	0,59	0,45	0,28	0	2,05	1,07	3,12	B-
67	KPU Kabupaten Solok Selatan	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,81	0,70	0,49	0,46	0,31	0,24	2,25	1,08	3,33	B-
68	KPU Kabupaten Pasaman Barat	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,29	0,35	0,25	0,34	0,12	0	1,01	1,05	2,06	C-
69	KPU Kota Padang	Layanan PPID	0,52	0,68	0,55	0,55	0,20	0	1,87	1,13	3,00	C
70	KPU Kota Solok	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,80	0,43	0,52	0,37	0,20	0	1,74	1,04	2,78	C
71	KPU Kota Sawahlunto	Layanan PPID	0,72	1,03	0,67	0,52	0,21	0,18	2,48	1,13	3,61	B
72	KPU Kota Padang Panjang	Layanan PPID	0,72	0,83	0,73	0,52	0,23	0,12	2,35	1,19	3,54	B
73	KPU Kota Bukittinggi	Layanan PPID	0,83	0,78	0,45	0,42	0,16	0	1,97	1,08	3,05	B-

No.	Satuan Kerja	Unit Pelayanan	Nilai Per Aspek						Nilai F02	Nilai F03	Nilai IPP	Kategori
			Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Aspek VI				
74	KPU Kota Payakumbuh	Layanan PPID	0,55	1,18	0,70	0,46	0,21	0,36	2,59	1,17	3,76	B
75	KPU Kota Pariaman	Layanan PPID	0,56	0,95	0,77	0,35	0,12	0	2,07	1,08	3,15	B-



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

BERITA ACARA PLENO
NOMOR 3/PK.01-BA/1377/2026
TENTANG

MENETAPKAN LAPORAN KINERJA PADA SATUAN KERJA KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2025, MENETAPKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2026, MENETAPKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2026, MENETAPKAN STRUKTUR PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2026 DAN MENETAPKAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025, Penetapan Surat Keputusan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Penetapan Surat Keputusan Daftar Informasi Publik Tahun 2026, Penetapan Surat Keputusan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman Tahun 2026, Penetapan Surat Keputusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Pariaman Tahun 2026 dan Pembahasan Kegiatan Minggu ke IV (Empat) Bulan Januari Tahun 2026.

Dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

maka KPU Kota Pariaman menyatakan:

1. Menetapkan Laporan Kinerja pada Satuan Kerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025;
2. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman Tahun 2026 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman dan menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 4913 tahun 2025 tentang Hasil PEKPPP Mandiri KPU Tahun 2025;
3. Menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Kota Pariaman Tahun 2026 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman;
4. Menetapkan Struktur Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman Tahun 2026 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman;
5. Menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Pariaman Tahun 2026 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman;

Demikian Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Pariaman, 26 Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

1	KETUA	ALI UNAN
2	ANGGOTA	DHARMA SYOERGANA PUTERA
3	ANGGOTA	FITRA YANDI
4	ANGGOTA	AFRIWATY ZEN
5	ANGGOTA	JUNALDI ISMAIL



Dokumentasi





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KPU KOTA PARIAMAN TAHUN 2025